



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 398 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 61 ayat(2) dan Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat LLHD adalah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup.
10. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
16. Lingkungan adalah Lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
17. Pengelola Lingkungan adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
18. Pengambilan contoh adalah Kegiatan pengambilan contoh air/udara/ tanah dan lain sebagainya di lapangan untuk kepentingan analisis laboratorium.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LLHD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris.
- (2) LLHD dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) LLHD mempunyai tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratoris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LLHD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran LLHD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD;

- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur LLHD;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan hidup daerah;
- e. pelaksanaan pengujian dan analisis komponen lingkungan secara laboratoris;
- f. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian;
- h. pengelolaan Sistem Pemantau Kualitas Udara (SKPU) beserta sistenya;
- i. pengelolaan laboratorium lingkungan secara professional dengan berpedoman pada sistem manajemen mutu laboratorium pengujian ISO 17025;
- j. pelayanan jasa laboratorium terhadap SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- k. pengelolaan laboratorium menjadi lingkungan rujukan;
- l. penyediaan data dan informasi kualitas lingkungan;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang LLHD;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan LLHD;
- o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi LLHD;
- p. pengelolaan prasarana dan sarana LLHD;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara LLHD; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LLHD, terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian;
 - d. Satuan Pelaksana Fasilitas dan Evaluasi Manajemen Mutu; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi LLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Laboratorium

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi LLHD.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran LLHD;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran LLHD;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang LLHD;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan LLHD;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara LLHD;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja LLHD;

- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi LLHD;
- k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi LLHD;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas LLHD; dan
- m. melaksanakan pelayanan penerimaan contoh uji komponen lingkungan;
- n. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil uji kepada masyarakat;
- o. menerima pengaduan dan keluhan termasuk umpan balik dari masyarakat;
- p. memelihara kompetensi seluruh personil laboratorium; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian merupakan Satuan Kerja lini LLHD dalam pelaksanaan pengujian secara laboratoris.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian secara laboratoris;
 - d. merencanakan, mengoordinir dan mengevaluasi pengambilan contoh uji air (sungai, danau dan limbah cair), udara ambien, emisi cerobong, kebisingan dan getaran, kualitas udara dalam ruangan;
 - e. melaksanakan penanganan contoh uji komponen lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan operasional pengujian komponen lingkungan secara fisika, kimiawi dan mikrobiologi;

- g. melaksanakan pengujian laboratoris terhadap contoh uji baik secara fisika, kimiawi dan mikrobiologi;
- h. melaksanakan pengembangan dan validasi metode dan standar analisis pengujian;
- i. memantau, mengendalikan dan merekam kondisi lingkungan pengujian;
- j. memastikan kondisi dan akomodasi lingkungan memenuhi syarat metode uji, prosedur atau spesifikasi yang relevan;
- k. mengoperasikan dan memelihara peralatan laboratorium termasuk stasiun pemantau kualitas lingkungan;
- l. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pengujian;
- m. melaksanakan verifikasi/validasi pengujian terhadap data hasil pengujian;
- n. melaksanakan jaminan mutu terhadap hasil pengujian;
- o. melaksanakan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pengujian laboratoris LLHD;
- p. mengikuti program uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengendali Mutu

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengendali Mutu merupakan Satuan Kerja lini Unit LLHD dalam pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi manajemen mutu LLHD.
- (2) Satuan Pelaksana Pengendali Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium,
- (5) Satuan Pelaksana Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran LLHD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen mutu LLHD;
- d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan teknis LLHD;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem pemantauan kualitas udara (SPKU) beserta sistemnya;
- f. melaksanakan pengelolaan sistem mutu laboratorium lingkungan yang terakreditasi;
- g. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebutuhan fasilitas pengujian;
- h. menyusun rencana pengembangan operasional laboratorium lingkungan;
- i. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
- j. melaksanakan verifikasi data dan mampu telusur hasil pengujian LLHD;
- k. melaksanakan kegiatan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan laboratorium lingkungan lainnya;
- l. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program peningkatan personil laboratorium; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Evaluasi Manajemen Mutu.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) LLHD dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural LLHD.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional LLHD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional LLHD diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LLHD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi LLHD.

Pasal 13

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada LLHD memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada LLHD wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada LLHD wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada LLHD, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap LLHD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62295

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

